



UNIVERSITAS DIPONEGORO

PANDUAN

PENERIMAAN MAHASISWA
BARU

Jalur Mandiri Sarjana, Vokasi
dan PSDKU

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan



Manual Prosedur

PENERIMAAN MAHASISWA BARU UJIAN MANDIRI S1, VOKASI DAN PSDKU

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro

SPMI-UNDIP	MP	LP2MP	ADMS
------------	----	-------	------

Revisi ke	:	-
Tanggal	:	9 Pebruari 2021
Dikaji ulang oleh	:	Sekretaris LP2MP
Dikendalikan oleh	:	LP2MP
Disetujui oleh	:	Ketua LP2MP

UNIVERSITAS DIPONEGORO		MANUAL PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UJIAN MANDIRI (MP PMB-UM) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/MP/LP2MP/ADMS	Disetujui oleh Ketua LP2MP
Revisi ke -	Tanggal 9 Pebruari 2021		

MANUAL PROSEDUR

SELEKSI MANDIRI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UJIAN MANDIRI PROGRAM SARJANA, VOKASI DAN PSDKU

1. RASIONALISASI

Penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu komponen dalam siklus proses penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Proses penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana ini dilakukan dengan mengedepankan kemudahan layanan administrasi secara efisien dan efektif, dengan mengacu pada peraturan akademik yang ditetapkan universitas dan acuan-acuan lain yang berhubungan. Proses seleksi juga diperlukan karena jumlah lulusan SLTA yang ingin melanjutkan ke Pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Diponegoro lebih besar daripada daya tampung di beberapa program studi.

Sesuai Penerimaan Mahasiswa Baru (selanjutnya disingkat PMB) di semua jenjang yang diselenggarakan oleh UNDIP (Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2020), memiliki pola yang sama (gambar 1). Khusus test penjurangan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan Nasional (SNMPTN dan SBMPTN mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian.

(<https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan%20PERMENDIKBUD%206%20TAHUN%202020%20FIX.pdf>).

Universitas Diponegoro menetapkan jalur penerimaan calon mahasiswa baru Program Sarjana melalui seleksi dengan harapan memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa yang berprestasi akademik tinggi, dengan tidak membedakan tingkat kemampuan sosial ekonomis, jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosialnya maupun keturunannya untuk memperoleh jenjang yang lebih tinggi di pendidikan tinggi.

Kegiatan-kegiatan tersebut perlu didukung oleh dokumen POB yang baik, agar seluruh kegiatan dapat berjalan terarah dan terukur, dan dengan konsep dasar seluruh kegiatan menuju *zero defect*.

2. TUJUAN

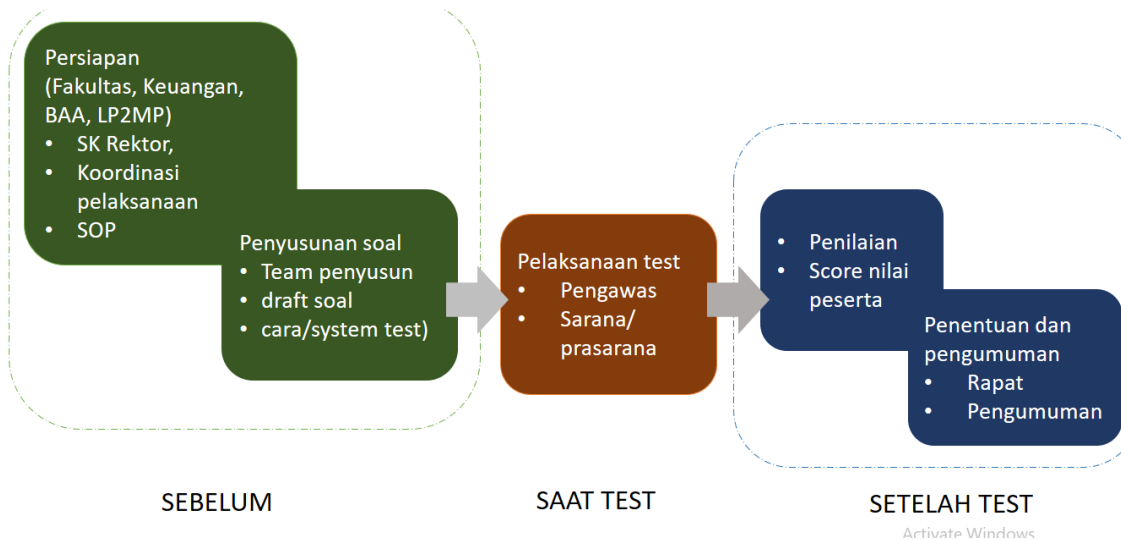
Tujuan disusunnya Manual Prosedur Penerimaan Calon Mahasiswa Baru ini adalah untuk membakukan alur prosedur mulai dari persiapan, pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan seleksi, proses koreksi, proses penentuan dan penetapan, pelaksanaan pengumuman, dan proses registrasi mahasiswa baru untuk Program Sarjana di Lingkungan Universitas Diponegoro.

3. LUAS LINGKUP DAN PENGGUNAANNYA

Luas lingkup Manual dan Penggunaan dokumen ini terbatas, untuk,

1. Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Diponegoro
2. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Diponegoro
3. Ketua Departemen
4. Ketua LP2MP Universitas Diponegoro
5. Kepala Biro Administrasi Akademik
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

4. PROSEDUR



Gambar 1. Alur Penerimaan Mahasiswa Baru Ujian Mandiri Tahun 2021

Prosedur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana S1, Vokasi (gambar 1) meliputi,

TAHAP PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pimpinan universitas melaksanakan rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru S1, dengan Fakultas di Lingkungan Universitas Diponegoro, LP2MP, BAA dan BAUK (dapat dilakukan di awal tahun).
2. LP2MP melakukan koordinasi teknis pelaksanaan ujian
3. LP2MP membuat pengumuman pendaftaran mahasiswa baru, termasuk jadwal pelaksanaan dan tatacara test
4. Peserta melakukan pendaftaran secara *on line* dan pembayaran pendaftaran test

TAHAP PERSIAPAN

5. LP2MP melakukan rekrutment pembuat soal
6. LP2MP melakukan koordinasi dengan pembuat soal mengenai jenis soal, tingkat kesulitan, jumlah soal, dll
7. LP2MP menyusun varian soal soal.

8. LP2MP mentransfer soal ujian ke dalam sistem
9. LP2MP melakukan rekrutmen pengawas
10. LP2MP melakukan workshop tata cara pengawasan ujian
11. LP2MP melakukan persiapan dan cek akhir pelaksanaan ujian

TAHAP PELAKSANAAN TEST

12. LP2MP menyelenggarakan pelaksanaan ujian
13. LP2MP melakukan download data nilai, data peserta dan data-data lainnya untuk dimasukkan ke sistem perankingan
14. LP2MP melakukan pengelolaan hasil

TAHAP PENENTUAN CALON YANG DITERIMA

15. Pimpinan Universitas menetapkan rumusan kriteria dan bobot penilaian
16. LP2MP melakukan gradding berdasarkan rumusan dan bobot penilaian
17. Rektor mengundang Pimpinan Universitas (Rektor dan Para Wakil Rektor), Pimpinan Fakultas (Dekan) dan LP2MP untuk menghadiri Rapat Penentuan Calon Mahasiswa Diterima.
18. Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas melakukan penentuan calon mahasiswa yang diterima.
19. LP2MP mengumumkan calon peserta yang lulus test Penerimaan Mahasiswa Baru.

5. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Undip sebagai PTNBH (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 302)
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Undip;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur dibawah Rektor;
11. Keputusan Rektor Undip Nomor 98/UN7.P/HK/2020 tentang Penetapan Jalur Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Undip Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Undip Nomor 100/UN7.P/HK/2020 tentang Penetapan Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Vokasi, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dan Program Profesi Universitas Diponegoro
13. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.

